

PENETAPAN-USER-SAKTI

2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk satuan kerja tahun 2026, perlu menunjuk Pejabat yang menjadi pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK No. 171/PMK.05/2021 Tahun 2021; PMK No. 210/PMK.05/2022 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt MK No. 6/KMK.01/2013; Kpt Sekjen KPU No. 15 Tahun 2025; Kpt Sek KPU Kab. Donggala No. 8 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan nama dan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala .
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.